

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*PRIJSPRAAK*)

IDA BAGUS WIRYA DHARMA

tugoesonly@yahoo.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan adalah merupakan pernyataan hukum yang diucapkan Hakim dalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa : Putusan Bebas (*Prijpraak*), Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Dalam hal Hakim menjatuhkan putusan bebas, sebagaimana terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Secara teoritis berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, namun didalam prakteknya, putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi, hal ini didasarkan pada Putusan Makamah Agung Nomor : 275K/pid?1983 tertanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan bahwa : Kasasi terhadap putusan bebas dapat dilakukan, terhadap putusan bebas yang bukan merupakan putusan bebas murni. Hal ini dapat menimbulkan konsekwensi hukum tidak hanya kepada terdakwa saja tetapi juga terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya kemudian, putusan bebas ini dibedakan menjadi dua yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni (Putusan Bebas yang terselubung) yaitu putusan bebas yang didasarkan atas tafsiran yang keliru atau tidak benar terhadap perbuatan pidana serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci : Putusan Bebas (*Prijpraak*), Upaya Hukum Kasasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana pada suatu bangsa memberikan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya terikat etika, kemasyarakatan, dan moral kenegaraan. (Sudarto, 2007, 33). Ini berarti Hukum Pidana menunjukkan nilai-nilai apa yang dihormati dan dipercaya akan dapat menghantarkan suatu bangsa menuju kesejahteraan. Dengan demikian dari Hukum Pidana dapat diketahui mengenai filosofi yang melandasi kehidupan suatu bangsa.

Untuk mengetahui nilai-nilai, sekaligus filosofi yang sangat menentukan pergaulan suatu bangsa di dunia Internasional dari hukum pidana, dapat dilakukan dengan jalan melihat perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, pidana yang diancam pada perbuatan tersebut dan ketentuan pelaksanaannya. Tetapi ukuran Hukum Pidana yang paling nyata dirasakan adalah pidana, karena dalam pidana

memberikan suatu gambaran sejauh mana negara tersebut menghormati hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum, dengan pandangannya yang bertumpu kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daad-sirafrecht*). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, 25)

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana, berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Dimana tanpa hukum pidana formal, maka hukum pidana materiil tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan.

Hukum pidana materiil sendiri adalah hukum pidana yang menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya. Sedangkan peristiwa pidana adalah tindakan-tindakan yang oleh Undang-Undang dengan tegas dapat dikenai hukuman. (Van apeldoorn, 2000, 324)

Untuk mendeskripsikan keterkaitan antara keduanya, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa : Setiap orang dilarang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang ini, apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling banyak 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Ketentuan kedua Pasal ini merupakan ruang lingkup hukum pidana materiil dimana ketentuan tersebut menentukan tentang perbuatan yang dapat dipidana (menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang), subyek atau pelaku yang dapat dijatuhi pidana (setiap orang = siapa saja yang melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang), dan lamanya pidana yang dijatuhkan (pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Sedangkan ruang lingkup hukum acara pidana ada di dalam proses pembuktian unsur-unsur dalam hukum pidana materiil yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Proses ini mulai dilakukan pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Kejaksaan dan pada saat diadili oleh Majelis Hakim di tingkat peradilan. Proses ini tidak berhenti sampai disini saja karena masih ada upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu pihak baik terdakwa maupun penuntut umum yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim dalam suatu persidangan.

Permasalahan dalam proses perkara pidana terkait dengan hukum pidana formilnya yang diantaranya adalah menyangkut putusan bebas Majelis Hakim dan

upaya hukum kasasi yang diajukan penuntut umum, serta hukum pidana materilnya yang menyangkut materi dan putusan bebas itu. Untuk itu, sangatlah penting apabila penulis tinjau terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas dan upaya hukum kasasi.

Putusan, sebagaimana yang dimuat di dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221 adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Sedangkan putusan bebas adalah putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam hal perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Sedangkan upaya hukum adalah hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. (Luhut M.P. Pangaribuan, 2006, 85) Upaya hukum diatur di dalam KUHAP dan Pasal 233-269 KUHAP. Upaya hukum dapat ditujukan terhadap putusan pengadilan baik yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni dalam kaitannya dengan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum ?
2. Apakah akibat hukum putusan bebas apabila diajukan upaya hukum kasasi ?

PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas Tidak murni

Kasasi terhadap putusan bebas pada dasarnya merupakan penerobosan terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Penerobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana ditentukan dalam pasal 244 KUHAP, sebenarnya terjadi sudah sejak lama yang datannya dari pihak eksekutif sendiri dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman, yang ditandai dengan adanya tiga peristiwa yaitu :

1. Dalam putusannya tertanggal 10 Februari 1982 dengan nomor 33/1982 Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah memutus bebas terdakwa Natalegawa. Dalam perkara ini majelis Hakim menganggap bahwa unsur melawa hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 huruf c Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terbukti karena kebijakan perkreditan direksi yang dikeluarkan oleh terdakwa tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya.

2. Pada tanggal 10 Desember 1983, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14-PW.0703 Tahun 1983, tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini dibarengi dengan Lampiran Keputusan dengan tanggal dan nomor yang sama. Pada angka 19 lampiran ini terdapat penegasan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi (hal ini kemudian menjadi Yurisprudensi). Dalam lampiran ini memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak setuju dengan larangan pasal 244 KUHAP dan pemerintah menilai larangan tersebut kurang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum. Melarang putusan bebas dapat diperiksa dalam pemeriksaan kasasi akan dapat mengakibatkan putusan Pengadilan yang berisi pengangkatan terhadap keadilan dan kebenaran yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi sekarang, dimana pemerintah mensinyalir sering terjadi penyelewengan hukum dan penyalahgunaan jabatan oleh Hakim, dimana terdakwa sudah jelas-jelas terbukti korupsi atau menyelundup bisa dibebaskan oleh Hakim. Sekiranya atas putusan yang demikian tidak dapat dimintakan kasasi oleh Jaksa penuntut umum, maka kita telah mengabaikan dan masa bodoh terhadap penghianatan keadilan dan kebenaran yang sengaja dilakukan oleh Hakim yang bermoral buruk. Maka untuk mengoreksi penyelewengan yang demikian Menteri Kehakiman mempercayakan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan atau menciptakan yurisprudensi yang mendobrak larangan pasal 244 KUHAP.
3. Pada tanggal 15 Desember 1983 lahirlah yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg Nomor : 275 K/Pid/1983, yang hanya berselang 5 hari dari Keputusan Menteri Kehakiman tadi, Mahkamah Agung secara positif menyambutnya. Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut umum atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan pasal 244 KUHAP sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman yaitu berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Reg. 275 K/Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983 melahirkan dua yurisprudensi yaitu :

- a. Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut diatas pada

pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan; sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHP, harus dinyatakan permohonan kasasi itu tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut.

- b. Penafsiran perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya semata-mata dapat diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan ukum pidana, tetapi berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam kehidupan masyarakat, yakni apabila perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan yang tercela.

Dengan dikeluarkannya yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung telah melihat adanya kekeliruan Hakim dalam putusan bebas perkara Natalegawa, dimana Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan perbuatan melawan hukum secara tidak tepat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan kebijakan perkreditan direksi, yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar ketentuan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat.

Kalau kita cermati pengertian Putusan bebas tidak murni yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 275K/Pid/1983 telah diperluas dari pengertian yang selama ini dianut. Perluasan pengertian ini meliputi pelanggaran batas wewenang, yang tidak hanya meliputi batas wewenang dalam arti kompetensi absolut maupun kompetensi relative, tetapi meliputi unsur-unsur yang bersifat non yuridis, artinya jika putusan pembebasan didasarkan pada alasan-alasan diluar hukum atau undang-undang, berarti Pengadilan dalam mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya dianggap sebagai tindakan melampaui batas wewenang, akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak bersifat pembebasan murni, misalnya pembebasan terdakwa didasarkan atas

pertimbangan politik, prikemanusiaan, agama dan lain-lain. Memasukkan unsur-unsur politik, prikemanusiaan, agama dalam putusan Pengadilan harus dianggap sebagai unsur non yuridis dan putusan yang dijatuhkan harus dianggap sebagai putusan bebas tidak murni.

2. Akibat Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum dapat meliputi berbagai segi hukum baik itu hukum public, hukum privat, hukum tata negara, hukum pidana dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu hubungan hukum. (Soedjono Dirdjosisworo, 2000, 130).

Dengan demikian suatu peristiwa hukum akan diawali dengan adanya suatu hubungan hukum serta akan dapat menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya dengan permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang merupakan suatu peristiwa hukum, yang dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Hubungan hukum yang terjadi disini adalah hubungan hukum publik yaitu hubungan hukum antara orang-perorangan dengan negara.

Permohonan kasasi terhadap putusan bebas akan membawa akibat hukum bagi masyarakat secara luas, bagi hakim, bagi pemohon dan termohon kasasi serta bagi perkembangan dunia hukum secara keseluruhan. Akibat hukum dalam hal ini tentu saja tidak selalu bersifat positif akan tetapi ada pula akibat negative yang akan menyertainya tergantung pada siapa yang akan menerimanya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini mempunyai akibat hukum terhadap masyarakat luas antara lain :

a. Masyarakat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 dalam pertimbangan menyatakan bahwa demi tegaknya keadilan, maka terhadap putusan bebas harus dapat dilakukan upaya hukum kasasi, dimana pertimbangan Mahkamah Agung ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang lebih menginginkan keadilan dari pada kepastian hukum. Keinginan ini dapat dimaklumi karena dewasa ini rasa keadilan masyarakat sering diabaikan dengan semakin banyaknya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana dan banyak merugikan masyarakat. Masyarakat akan merasa semakin dikecewakan apabila terhadap putusan bebas ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat lagi disentuh oleh hukum dan tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan adanya penerobosan larangan kasasi ini sedikit tidaknya dapat memberikan harapan bagi masyarakat unuk mendapatkan keadilan.

b. Termohon Kasasi.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sering kali bertentangan dengan keinginan terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum, dan dua hal ini merupakan tujuan hukum yang utama yang ternyata dalam hal-hal tertentu, seperti pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini tidak bisa didapatkan secara bersamaan. Kepastian hukum yang didambakan terdakwa tidak akan pernah tercapai apabila terhadap putusan bebas yang sudah jelas tidak dapat

dikasasi sesuai pasal 244 KUHAP ternyata dapat diterobos dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983

c. Pemohon Kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan sarana bagi penuntut umum (pemohon kasasi) untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Bagi penuntut umum pengajuan upaya hukum kasasi merupakan suatu wewenang yang dimiliki olehnya untuk mencari keadilan, wewenang itu harus tidak boleh dibatasi termasuk terhadap putusan bebas, karena hal ini akan menghalangi tercapainya keadilan bagi masyarakat. Jadi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh penuntut umum sama halnya dengan penajuan kasasi terhadap putusan pemidanaan, yaitu sebagai pelaksanaan wewenang untuk mencapai keadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan instrumen penunjang untuk melegalkan pelaksanaan wewenang itu.

Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas lebih banyak membawa dampak negative bagi Hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak mampuan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara seadil-adilnya yang membawa kepuasan bagi semua pihak. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum menggambarkan ketidak percayaan penuntut umum kepada Hakim yang bersangkutan, walaupun tidak berakibat langsung bagi Hakim namun setidaknya akan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan masyarakat pada umumnya untuk menilai kinerja Hakim yang bersangkutan.

d. Perkembangan hukum di Indonesia.

Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya Mahkamah Agung dengan menciptakan hukum baru yang disebut dengan hukum kasus (*case law*) guna mengatasi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa dari ketentuan undang-undang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, nilai dan kesadaran masyarakat.

Dalam menciptakan hukum baru ini, hukum yang diciptakannya adakalanya bersifat *contra legem*, maksudnya hukum baru yang diciptakannya secara nyata benar-benar bertentangan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan undang-undang yang benar-benar senafas dengan bunyi undang-undang itu sendiri dan jika dianggap perlu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan, rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat mengenyampingkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum baru yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 275K/Pid/1983 secara redaksional bertentangan dengan undang-undang, namun tinjauan terhadap undang-undang tidaklah semata-mata dari bunyi redaksinya saja, oleh karenanya agar berdaya guna undang-undang harus diciptakan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat serta sebagai undang-undang yang secara actual dapat menampung kepentingan masyarakat.

Undang-undang yang dapat bernilai sebagai hukum yang aktual harus bersifat kenyal dan mampu menampung kepentingan masyarakat. Secara rasional dan actual ketentuan pasal 244 KUHAP yang melarang putusan bebas

dimohonkan kasasi, ditinjau kembali dalam pemeriksaan pengadilan yang lebih tinggi yang sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Pasal 244 KUHAP hanya cocok dipakai oleh masyarakat yang memuja individualism secara ekstrim bagi masyarakat yang menempatkan individualisme diatas segalanya. Keadilan adalah rangkaian dari pandangan individual demi tegaknya hukum dan keadilan, sehingga Mahkamah agung kemudian melanggar undang-undang dan dari pelanggaran itu diciptakan hukum baru sebagai yurisprudensi yang menjadi panutan bagi semua peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Putusan bebas tidak murni adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung atau putusan bebas yang terjadi karena Hakim telah memutus diluar surat dakwaan, hal mana Hakim telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, Hakim telah memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam pertimbangan hukumnya atau Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan seharusnya bukanlah putusan bebas.
2. Akibat hukum pengajuan kasasi terhadap putusan kasasi akan membawa akibat hukum bagi masyarakat secara luas yaitu bagi Hakim, Pemohon dan termohon kasasi serta bagi perkembangan hukum secara keseluruhan. Akibat hukum dalam hal ini tentu saja tidak selalu baik, karena akan selalu ada akibat negatif yang menyertainya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ini lebih banyak mendatangkan akibat negatif bagi masyarakat, pemohon kasasi, termohon kasasi, Hakim dan perkembangan hukum di Indonesia.

Saran-saran.

1. Perlu diadakan perubahan terhadap penjelasan pasal 244 KUHAP, dimana dalam penjelasan pasal 244 KUHAP dinyatakan cukup jelas, dengan menambahkan didalam penjelasan pasal 244 KUHAP tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan tidak murni.
2. Walaupun sudah berdasarkan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi penuntut umum harus tetap memikirkan kepastian hukum dalam arti harus selektif dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga kepastian hukum akan tetap terjaga.

DAFTAR BACAAN

- Sudarto, 2007, *Hukum Pidana*, Jilid 1A, Biro Perpustakaan dan Penerbitan FH, Brawijaya, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni, Bandung.
- Van apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana (surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat)*, Cet. 4, Djambatan, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana